



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH,
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI, SERTA
PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

NOMOR : 420/ 28/01.1/2024

NOMOR : 118.2/UN27/KS/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **KUSDINAR UNTUNG** : Bupati Sragen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota pada Provisnsi Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sragen bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **HARTONO** : Rektor Universitas Sebelas Maret, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor : 15/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 08 Agustus 2024, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan
Pihak Ketiga;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Sebelas Maret.

Bahwa PARA PIHAK telah melakukan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sragen dengan Universitas Sebelas Maret Nomor 420/05/001/2021, Nomor 102/UN27/KS/2021 tanggal 22 Juni 2021 dan telah habis masa jangka waktu Kesepakatan Bersama pada tanggal 22 Juni 2024.

PARA PIHAK bersepakat untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK menyelaraskan program kegiatan bersama dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Serta Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergisme potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Serta Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini antara lain:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - e. Perencanaan Strategis Daerah;
 - f. Kajian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - g. Pendampingan dan Bantuan Teknis Implementasi Pembangunan Daerah;
 - h. Pendampingan dan Bantuan Teknis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - i. Pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
 - j. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah atau satuan kerja dan Sivitas Akademika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sragen
alamat : Jalan Raya Sukowati Nomor 255, Sragen
nomor telepon : 0271-891025 pesawat 163
Faksimile : 0271-891297
email : pemerintah@sragenkab.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi
Alamat : Jalan Ir. Sutami No. 36A Surakarta 57126
Telepon : 0271-646994, 646624, 646761
Faksimile : 0271-646655
Email : warek4@mail.uns.ac.id

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

